

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan diartikan sebagai ikatan yang bukan hanya ikatan lahir semata, namun juga ikatan batin antara seorang perempuan dan laki-laki yang bertujuan menciptakan keluarga yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan. Perkawinan dikatakan sah apabila sebuah perkawinan sudah mengikuti persyaratan dan ketentuan yang sesuai berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan, hal ini telah dilegitimasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan itulah perkawinan disebut sebagai hak yang mendasar bagi setiap orang, yang ketentuannya jelas tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B ayat (2). Payung hukum atas perkawinan di Indonesia diatur secara jelas pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat adat di Bali sangat dikenal dengan hukum adatnya yang kuat dan menjadi salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (atas dasar garis keturunan laki-laki). Sesuai dengan tradisi ini maka lazimnya perkawinan yang dilaksanakan di Bali berbentuk perkawinan biasa (Imagy dan Jayantiari, 2022: 327). Perkawinan biasa di definisikan sebagai perkawinan yang berlangsung antara seseorang perempuan dan laki-laki dimana pihak perempuan meninggalkan rumahnya dan melangsungkan

upacara perkawinan di rumah keluarga suami, lalu secara penuh menjalankan tanggung jawab *swadharma* (kewajiban) orang tua serta leluhur dari pihak suami, baik dalam hal *niskala* (alam gaib) ataupun secara *sekala* (alam nyata). Perkawinan ini dikatakan perkawinan biasa sebab berlangsung menyesuaikan sistem kekerabatan yang berlaku di Bali, yakni sistem kekeluargaan patrilineal (kebapaan). Terkait perkawinan biasa, status istri menjadi *pradana* sementara status suami menjadi *purusa* (Windia, 2015: 18).

Dalam masyarakat adat Bali diberlakukan sistem kekerabatan patrilineal serta adat tinggal/menetap sesudah perkawinan yakni *patri lokal* atau tinggal di rumah suami (Dewi dan Suitra, 2021: 147). Secara umum sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan yang menganut sistem patrilineal atau menarik sistem garis keturunan laki-laki dalam masyarakat adat Bali diistilahkan dengan kata *purus purusa*. Dalam sistem kekerabatan ataupun kekeluargaan patrilineal anak laki-laki merupakan pelanjut masa depan ataupun garis keturunan keluarga dengan demikian suatu keluarga tidak mengalami kepunahan dan tetap memiliki penerus keturunan (Artadhana, 2021:29).

Laki-laki dalam hukum adat Bali memikul kedudukan ataupun status sebagai peranan yang krusial, sebab akan berdampak pada *swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) dalam keluarga serta masyarakat (*desa pakraman* ataupun *banjar*). *Swadikara* dan *swadharma* dalam keluarga contohnya, berkenaan dengan tanggung jawab pemeliharaan terhadap orang tua ataupun anak setelah berkeluarga, kewajiban dan hak terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap kelangsungan dan pemeliharaan serta

pemujaan terhadap *merajan/sangghah* (tempat persembahyangan keluarga) di mana roh leluhur bersemayam. Tanggung jawab kemasyarakatan berhubungan dengan tanggung jawab menjadi anggota kesatuan masyarakat hukum adat (*desa pakraman, dadia, dan subak*), seperti *pawedalan/papeson* (urunan berwujud barang ataupun uang) ataupun *ayahan* (kewajiban kerja) (Sudantra, 2016: 92).

Anak laki-laki di Bali sangat di dambakan oleh semua keluarga pada masyarakat Bali, disamping karena anak laki-laki saja yang berhak untuk mendapat hak warisan, masyarakat adat Bali juga memiliki sebuah kepercayaan dimana arwah orang tua saat meninggal dunia hanya bisa diantarkan oleh anak laki laki (Meta, 2013:157). Namun pada kenyataanya, sistem kekeluargaan patrilineal yang dipercaya oleh masyarakat adat Bali tidak lepas dari sebuah persoalan. Diantara permasalahannya yakni mengenai penarikan garis keturunan, dimana jika dalam suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan saja. Tidak semua keluarga pada masyarakat di Bali mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan keturunan, maka untuk menangani persoalan ini, agama Hindu yang dianut mayoritas masyarakat di Bali memberikan kesempatan hukum adat (*dresta*) yang bersumber dari kitab *Manawa Dharmasastra* untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara melaksanakan perkawinan *nyentana*.

Perkawinan *nyentana* diartikan sebagai perkawinan yang berlangsung diantara seseorang perempuan dan laki-laki yang mana laki-laki akan meninggalkan rumah asalnya (*ninggal kedaton*), dan melangsungkan upacara perkawinan di tempat tinggal si istri, selanjutnya secara penuh menjalankan

tanggung jawab kewajiban (*swadharama*) dan hak (*swadikara*) di keluarga istrinya. Implikasi dari perkawinan *nyentana* dapat dilihat pada kedudukan dan status suami. Dalam hal ini suamilah yang harus ikut dan tinggal di keluarga istri serta memutuskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya. Berdasarkan sistem *kepurusa* yang berfokus pada keturunan diteruskan oleh anak laki-laki (*purusa*), bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari perkawinan biasa yang dilaksanakan masyarakat adat Bali. Dalam perkawinan *nyentana* perempuan yang memegang status sebagai *purusa* inilah yang kemudian melanjutkan generasi dari orang tuanya (Windia, 2015: 19).

Perempuan yang dikukuhkan statusnya sebagai *purusa* dalam perkawinan *nyentana* disebut dengan istilah *sentana rajeg* (*sentana* maknanya ahli waris; keturunan; *rajeg* maknanya kukuh, tegak; *karajegang* artinya ditegakkan, dikukuhkan) ialah anak perempuan yang *kerajegang sentana*, dimana ada pengukuhan atas status yang dimiliki sebagai *purusa* untuk meneruskan keturunan. Pada kitab *Manawa Dharmasastra* (IX:127), *sentana rajeg* diistilahkan dengan *putrika* yakni mempunyai kedudukan setara dengan anak laki-laki, dimana perempuan akan menjadi pelanjut garis keturunan dan menjadi ahli waris terhadap harta yang dimiliki orang tuanya (Adnyani, 2016: 56). Pendamping atau sang suami nantinya akan berstatus menjadi *pradana*, artinya terlepas dari hubungan hukum dengan keluarga asalnya, dan kemudian ikut dengan keluarga istrinya. Keturunan dari perkawinan *nyentana* tetap diteruskan oleh anak yang memikul status *purusa* dalam hal ini perempuan. Anak yang lahir dari perkawinan *nyentana* mempunyai kedudukan hukum dalam keluarga ibu.

Perkawinan *nyentana* bukan sekedar suami menetap atau tinggal di keluarga istri saja, namun lebih dari itu dimana faktanya bahwa pelaksanaan upacara pengesahan perkawinan berlangsung di rumah keluarga mempelai perempuan. Selain itu *sajen-sajen pemelepahan (jauman)* harus diantarkan keluarga mempelai perempuan ke rumah keluarga mempelai laki-laki yang menandakan pelepasan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya (Artatik, 2018: 55-56). Sejatinya, sebagai istri perempuan Bali memiliki kedudukan hukum pada lingkungan keluarga besar suami, hal ini dikarenakan berdasarkan sistem kekeluargaan yang diyakini masyarakat Bali, yakni *purusa* ataupun patrilineal, lewat perkawinan seorang perempuan akan terlepas dari hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua kandungnya dan selanjutnya masuk dalam lingkungan keluarga suami. Seseorang istri kemudian tidak lagi menjalankan kewajiban dan haknya di keluarga asalnya, melainkan menjalankan segala kewajiban beserta haknya di lingkungan keluarga suami. Akan tetapi sebaliknya terjadi pada perkawinan *nyentana*, suami atau laki-laki secara hukum menjalankan kewajiban dan haknya di lingkungan keluarga istri yang mempunyai status sebagai *purusa* (Windia, 2015: 37-38).

Semua perkawinan yang berlangsung tentunya demi mendatangkan ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk kehidupan rumah tangga. Nyatanya fenomena yang timbul di masyarakat tidak semua perkawinan yang ada bisa berlangsung dengan penuh kelancaran selaras dengan tujuan perkawinan yang diinginkan oleh pasangan suami istri itu sendiri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 38 tentang Perkawinan

dijelaskan bahwa "putusnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh salah satu pasangan meninggal dunia, perceraian, dan karena putusan pengadilan". Dalam hukum adat Bali putusnya perkawinan karena perceraian berpengaruh terhadap status suami ataupun istri. Secara umum pihak dengan status *pradana* (perempuan) akan kembali ke rumah orang tuanya. Terkait dengan perkawinan biasa, kembalinya perempuan ke rumah orang tuanya ini akan memunculkan status *mulih deha* bagi seorang perempuan ketika bercerai.

Berbeda dengan perkawinan biasa, putusnya perkawinan *nyentana* karena perceraian mengakibatkan laki-laki akan kembali ke rumah keluarga asalnya. Laki-laki yang pulang ke rumah orang tua kandungnya sesudah perceraian pada perkawinan *nyentana* akan berstatus duda *mulih truna* yang mana secara hukum mempunyai kedudukan seperti pemuda yang belum pernah kawin (bujang). Merujuk pada konsep duda *mulih truna*, ketika perceraian tersebut sudah sah, maka sudah sepatutnya duda *mulih truna* tersebut pulang ke rumah keluarga asalnya, serta tidak ada alasan bagi keluarganya untuk menolak kedatangannya (Novianti, 2020: 186-190).

Dalam perkawinan *nyentana* tidak semua daerah di Bali menerima dan melangsungkan perkawinan *nyentana*, terdapat beberapa daerah saja yang melangsungkan bentuk perkawinan *nyentana*. Pada daerah Kabupaten Badung, Denpasar, Gianyar dan Tabanan perkawinan *nyentana* masih dianggap salah satu jenis perkawinan yang sah, baik dalam keluarga pihak laki-laki maupun pihak keluarga perempuan, sepanjang keluarga pihak laki-laki mempunyai anak laki-laki lebih dari satu dan memperoleh persetujuan dari seluruh pihak keluarga yang bersangkutan. Perkawinan *nyentana* dikatakan sah apabila telah

dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum adat Bali yang diberlakukan di daerah tersebut.

Pada kenyataannya perkawinan *nyentana* juga tidak luput dari kegagalan yang berakibat putusnya perkawinan karena perceraian. Tidak sedikit kasus di Bali mengenai hak waris seorang anak laki-laki yang hilang sebab telah melangsungkan perkawinan *nyentana* (Udytama, 2015: 74). Perceraian yang terjadi pada perkawinan *nyentana* dapat menimbulkan dilema pada seorang laki-laki, sebab di satu sisi ia telah melepaskan segala hubungan hukum dengan keluarga asalnya termasuk hak mewarisnya karena telah melakukan perkawinan *nyentana* dan disisi lainnya ia telah bercerai sehingga harus melepaskan segala hak yang di dapatkan di rumah istrinya, sehingga apabila terjadi perceraian dalam perkawinan *nyentana* pihak laki-laki akan sangat dirugikan (Sujana, 2013: 57).

Di daerah Kabupaten Badung, Denpasar, Gianyar dan Tabanan selama 10 (sepuluh) tahun kebelakang terdapat 273 data mengenai kasus perceraian pada perkawinan *nyentana* (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Salah satu daerah di Bali yang terdapat kasus perceraian pada perkawinan *nyentana* yaitu di Desa Kekeeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dimana selama satu tahun belakangan ini pada tahun 2022 dijumpai 4 (empat) kasus mengenai perceraian dalam perkawinan *nyentana* yang tepatnya terjadi di banjar Delod Yeh sebanyak 2 (dua) kasus dan di banjar Delod Sema sebanyak 2 (dua) kasus. Dalam penelitian ini akan membahas putusnya perkawinan akibat perceraian pada perkawinan *nyentana* di Desa Kekeeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang akan mengakibatkan munculnya

status duda *mulih truna* bagi seorang laki-laki yang sangat dihindari karena banyak konsekuensi berat seperti mengenai permasalahan kedudukan dan hak mewaris yang pada kenyataannya masih sering terjadi. Berdasarkan latar belakang yang ada, menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis merumuskan judul “**Analisis Akibat Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Mewaris Duda *Mulih Truna* Pada Perkawinan *Nyentana* Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Banyak ditemukan kasus-kasus perceraian pada perkawinan *nyentana* yang menyebabkan munculnya status duda *mulih truna* bagi seorang laki-laki di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
2. Banyak masyarakat di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang belum mengetahui dan memahami mengenai perkawinan *nyentana* dan akibat hukum dari perceraian dalam perkawinan *nyentana*.
3. Perkawinan *nyentana* di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dianggap sebagai suatu masalah yang harus diwujudkan dalam meneruskan garis keturunan dari pihak perempuan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah teridentifikasi maka permasalahan yang muncul sangat kompleks sehingga memerlukan batasan di dalamnya. Adapun beberapa batasan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Luas lingkup penelitian hanya meliputi hasil analisa dan telaah seputar perkawinan, perceraian dan hukum waris dalam perspektif hukum adat Bali.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada perkawinan *nyentana* serta akibat hukum perceraian pada perkawinan *nyentana* dalam perspektif hukum adat Bali yang daerah penelitiannya hanya dibatasi di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
3. Hasil analisa serta telaah yang diuraikan yakni mengenai akibat hukum terhadap kedudukan dan hak mewaris duda *mulih truna* pada perkawinan *nyentana* di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang ditinjau dari perspektif hukum Adat Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang kedudukan dan hak mewaris duda *mulih truna* pada perkawinan *nyentana* di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam perspektif hukum adat Bali?
2. Bagaimana akibat hukum dari status duda *mulih truna* terhadap kedudukan dan hak mewaris di rumah asalnya di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam perspektif hukum adat Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa tujuan umum sebuah penelitian merupakan usaha dalam pengembangan ilmu hukum yang berhubungan dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai proses). Melalui paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandeg (final) untuk penggalan atas kebenarannya. Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu memahami mengenai akibat hukum terhadap kedudukan dan hak mewaris duda *mulih truna* pada perkawinan *nyentana* di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam perspektif hukum adat Bali.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Guna mendapat gambaran secara jelas dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam mengenai pengaturan tentang kedudukan dan hak mewaris duda *mulih truna* pada perkawinan *nyentana* di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam perspektif hukum adat Bali.
- 2) Guna memperoleh gambaran yang jelas dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam mengenai akibat hukum dari status duda *mulih truna* terhadap kedudukan dan hak mewaris di rumah asalnya di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam perspektif hukum adat Bali.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dilaksanakannya penelitian ini yakni secara teoritis penelitian ini membawa manfaat sebagai alat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai hukum perkawinan adat Bali yang mengarah pada hukum waris adat Bali. Manfaat lainnya yakni melalui penelitian ini dapat mengembangkan bacaan untuk pendidikan hukum khususnya bagi pihak-pihak lain yang ingin melaksanakan riset lanjutan mengenai akibat hukum terhadap kedudukan dan hak mewaris duda *mulih truna* pada perkawinan *nyentana* dalam perspektif hukum adat Bali.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Prajuru Desa Adat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam memecahkan sebuah permasalahan hukum terkait dengan perceraian dalam perkawinan *nyentana*.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk mengetahui serta memahami mengenai perkawinan *nyentana* dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi perceraian pada perkawinan *nyentana*.

c. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini bisa menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara pembuatan dan penyusunan skripsi yang sesuai

dengan pedoman. Manfaat utama penelitian ini yaitu memberikan wawasan terkait dengan perkembangan dunia hukum, secara khusus mengenai akibat hukum terhadap kedudukan dan hak mewaris *duda mulih truna* pada perkawinan *nyentana* di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam perspektif hukum adat Bali. Penelitian ini juga berfungsi dalam peningkatan keahlian terutama berkenaan dengan hubungan timbal balik antara ketentuan hukum dengan kenyataan atau fenomena yang muncul dimasyarakat.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini berguna untuk dijadikan acuan dan referensi dalam meningkatkan efektifitas pembuatan peraturan daerah dengan melihat tradisi dan adat yang ada pada masyarakat adat Bali, dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

